

PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA MOTIF KEBAYA BORDIR DI KOTA DENPASAR

Oleh

I Made Dwi Parmana Putra

Cok Dalem Dahana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Copyright is the exclusive right of the creator or assignee publish or reproduce creations or permit members without prejudice to the restrictions under the legislation in force. Problems arising from this paper how the implementation of the protection of exclusive rights kebaya embroidery motif creator in Denpasar. The method used in this paper is the method of Empirical Legal interviewing techniques from several sources. So we can conclude the protection of exclusive rights to the creator of kebaya embroidery motif in Denpasar men get automatic protection after kebaya motif is realized. Implementation of the protection of exclusive rights kebaya embroidery motif creator in Denpasar is the creator of kebaya embroidery motif found out right, in addition to moral rights, economic rights are met as remuneration in kebaya embroidery motifs made.

Keywords: Exclusive Rights, Legal Protection, Embroidery Kebaya

Abstrak

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau member izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang—undangan yang berlaku. Permasalahan yang timbul dari penulisan ini bagaimana pelaksanaan perlindungan hak eksklusif pencipta motif kebaya bordir di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Hukum Empiris dengan teknik wawancara dari beberapa narasumber. Maka dapat disimpulkan perlindungan hak eksklusif pencipta motif kebaya bordir di Kota Denpasar men dapatkan perlindungan secara otomatis setelah motif kebaya tersebut diwujudkan. Pelaksanaan perlindungan hak eksklusif pencipta motif kebaya bordir di Kota Denpasar adalah pencipta motif kebaya bordir mendapatkan haknya, selain hak moral, hak ekonominya juga terpenuhi seperti pemberian upah pada motif kebaya bordir yang dibuatnya.

Kata Kunci : Hak Eksklusif, Perlindungan Hukum, Kebaya Bordir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, pada umumnya orang sangat mementingkan gaya hidup, baik gaya hidup sehari-hari maupun yang lainnya. Sekarang penampilan seseorang sangat diperhatikan, terutama penampilan dari seorang wanita. Seorang wanita biasa menghabiskan uang banyak hanya demi mempercantik dirinya. Wanita-wanita sekarang khususnya di Bali yang mayoritas agama Hindu memiliki gaya tersendiri untuk berpenampilan cantik ketika ke pura untuk bersembahyang. Kebaya itu sudah pasti melekat di badan wanita-wanita Bali ketika mereka melakukan persembahyangan ke pura. Motif kebaya bordir merupakan suatu seni yang dimana motif kebaya tersebut dapat dikatakan sebagai bagian perlindungan Hak Cipta, oleh karena itu para pencipta motif kebaya bordir berhak mendapatkan haknya baik hak moral maupun hak ekonomi dari barang ciptaan yang dibuatnya.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak eksklusif pencipta motif kebaya bordir di Kota Denpasar.

II. Isi Makalah

2.1. Metode

Di dalam penulisan ini digunakan metode hukum empiris di Denpasar yaitu melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan data yang relevan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan perlindungan hak eksklusif pencipta motif kebaya bordir

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat menikmati martabatnya sebagai manusia.¹ Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu

¹ Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

kreatifitas intelektual², jadi pencipta motif kebaya bordir selain berhak memperbanyak barang ciptaanya, juga berhak mendapatkan hak ekonomisnya berupa upah dari hasil ciptaanya. Menurut pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan di dalam hak cipta terkandung dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak dari pencipta untuk memperbanyak hasil ciptaanya sedangkan hak ekonomi adalah pencipta berhak mendapatkan *royalty* berupa upah dari hasil ciptaanya.³

Prakteknya di Kota Denpasar, hanya hak ekonomi yang di dapatkan pencipta, berupa pembayaran upah setelah hasil karya selesai diciptakan pencipta. Sedangkan hak moral dari pencipta banyak dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Hak Cipta merupakan delik biasa, bukan hanya pencipta saja yang boleh bertindak ketika adanya pelanggaran, namun pihak berwajib juga dapat bertindak apabila terjadi pelanggaran, namun dalam prakteknya di Kota Denpasar, petugas berwajib tidak ada yang bertindak ketika adanya suatu pelanggaran saat terjadinya pelanggaran terhadap motif kebaya bordir di Kota Denpasar, mereka baru melakukan tindakan hukum apabila dilaporkan terlebih dahulu.

III.Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan praktek perlindungan hak eksklusif pencipta motif kebaya bordir di Kota Denpasar adalah hak yang terpenuhi dalam praktek di Kota Denpasar hanya hak ekonomi dari pencipta yaitu pencipta mendapatkan *royalty* berupa upah dari motif kebaya yang diciptakan oleh pencipta.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

² Hadi Setia Tunggal, 2012,, Hukum Hak Kekayaan Intelektual(HKI/ HAKI), Harvarindo, Jakarta, h.1

³ Sayud Margono, 2001, Komentar Atas Undang-undang Rahasia Dagang,Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,h.4

Hadi Setia Tunggal, 2012,, Hukum Hak Kekayaan Intelektual(HKI/ HAKI), Harvarindo, Jakarta.

Sayud Margono, 2001, Komentar Atas Undang-undang Rahasia Dagang,Desain Industri. Desain Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Setiono, (Rule of Law Supremasi Hukum), (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta